



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**ZAINAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Sebelah, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Perangkat Desa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JONI, S.H.I., S.Pd., M.Ag., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Elga Maidison & Rekan, beralamat di Jl. Raya Pampangan RT.003/RW.001, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46/SKK/KH\_EMR/PDT/IX/2022, tanggal 26 September 2022;

**Penggugat;**

**Lawan**

**WALI NAGARI SILAUT**, tempat kedudukan di Kampung Talang Mandiangin, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh BENY RIZWAN, S.H., M.Si, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Wali Nagari Silaut Nomor: 110/70/WN.Silaut/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 51/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang lolos dismissal;

Halaman 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 51/PEN-MH/2022/PTUN.PDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 51/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 51/PEN-PP/2022/PTUN.PDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 51/PEN-HS/2022/PTUN.PDG tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2022/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 26 Oktober 2022. Penggugat mengemukakan pada pokoknya;

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Yang menjadi Objek Sengketa adalah:

1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa II;



**II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN**

**GUGATAN**

**a. Upaya Administratif.**

Bahwa terhadap Objek Sengketa I dan II, Penggugat ketahui dan diterima secara langsung di Kantor Wali Nagari dengan cara dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022, dan terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa mengajukan keberatan secara tertulis berupa: penolakan kepada wali nagari silaut pada tanggal 25 Agustus 2022, serta keberatan kepada Camat pada tanggal 07 september 2022 dan surat tersebut juga ditembuskan kepada atasan tergugat yaitu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, serta kepada Camat Silaut, serta juga ditembuskan kepada Ketua Bamus Nagari Silaut, namun tidak ada tanggapan sampai gugatan ini diajukan.

Bahwa semua upaya tersebut Penggugat lakukan sudah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan*

*b. banding.*

Dan upaya Administratif yang telah dilakukan penggugat secara tertulis tersebut masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dan alasan yang berdasarkan hukum dari tergugat, sehingga penggugat jelas telah menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam



pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan terhadap Upaya Administratif yang telah Penggugat ajukan, belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan ini jelas bahwa tindakan tergugat telah bertentangan dengan pasal 77 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Bahwa terhadap semua upaya administratif tersebut yang telah penggugat lakukan, sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, maka dapat dibenarkan juga bahwa sudah berdasarkan yang terdapat pada pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, yang mana karena setelah menempuh upaya administratif, sehingga gugatan ini layak dan berdasarkan hukum untuk diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara Padang;



**b. Tenggang waktu**

- Tenggang waktu Pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu menurut ketentuan Undang-Undang, sebab Surat Keputusan objek sengketa tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tertanggal 18 Agustus 2022, yang langsung diterima oleh penggugat pada hari itu, dan Penggugat telah pula mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2022 dan 07 september 2022, tetapi surat keberatan tertulis yang Penggugat ajukan tersebut sampai saat ini tidak ada ditanggapi oleh Tergugat maupun atasan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai surat gugatan Penggugat pada tanggal 07 OKTOBER 2022, karena Penggugat adalah pihak prinsipal yang berkepentingan hukum secara langsung yang diwakili oleh kuasa hukum dari Penggugat.
- Mengingat Penggugat mengajukan Gugatan ini pada tanggal 07 Oktober 2022, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya dan diketahui Surat objek sengketa oleh penggugat terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2022, dan oleh karenanya Gugatan a quo yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**III. KEWENANGAN PENGADILAN**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 menjelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai kewenangan yang dimiliki PTUN berkaitan erat dengan Objek Gugatan yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan.

2. Berdasarkan pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum.
4. Bahwa Surat Keputusan (objek sengketa I dan II) yang dikeluarkan oleh tergugat keduanya sangat jelas bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan dasar sebagai berikut :
  - Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat Abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat di angkat menjadi Kepala Kampung Pasar Sebelah (perangkat nagari) di Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut.
  - Bahwa surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada khalayak umum, tetapi secara tegas menyebut nama Penggugat.

Halaman 6 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu atau atasan tergugat, sebab Keputusan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.
  - Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* jelas telah menimbulkan akibat hukum yaitu awalnya Penggugat dari jabatan sebagai Kaur Keuangan (Perangkat Nagari) di kenagarian Silaut Kecamatan Silaut, kemudian di angkat lagi menjadi kepala kampung Pasar Sebelah di Kenagarian Silaut, dan diwaktu bersamaan Tergugat juga juga telah mengangkat Kaur Keuangan yang baru untuk menggantikan posisi penggugat sebagai Kaur Keuangan di kenagarian Silaut tersebut. Sehingga penggugat tidak lagi dibenarkan bertugas sebagai kaur keuangan.
  - Bahwa objek sengketa II yaitu pengangkatan Kaur Keuangan yang baru di kenagarian Silaut pada tanggal tanggal 18 Agustus 2022 yaitu jelas bersifat Konkrit, Individual dan Final dan juga telah menimbulkan akibat hukum karena jelas tergugat telah mengangkat seseorang untuk menggantikan posisi jabatan penggugat sebelumnya sebagai Kaur Keuangan di kenagarian Silaut, dan tanpa didahului adanya SK pemberhentian penggugat sebagai kaur keuangan, lalu tergugat langsung mengeluarkan SK tentang pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung, maka hal tersebut diduga kuat telah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur, sehingga surat keputusan yang baru terkait pengangkatan kaur keuangan tersebut jelas telah cacat hukum dan layak juga untuk dibatalkan.
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7, dan pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi yaitu:
- Pasal 1 angkat 7 :

Halaman 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

- Pasal 87

Dengan berlakunya Undang–undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang–Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Maka oleh karena itu dapat diartikan semua objek sengketa *a quo* adalah jelas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

6. Bahwa penegasannya bahwa pemerintahan desa atau Nagari termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemegang kekuasaannya adalah termasuk dalam Keputusan Tata Negara. Dan di kabupaten Pesisir Selatan, kaur keuangan termasuk perangkat nagari/desa, dan juga Perangkat Nagari/desa yang bertugas sebagai Pelaksana Kewilayahan dalam hal ini di implemasikan adalah disebut kepala kampung.

Halaman 8 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka surat Keputusan (objek sengketa 1 dan II) yang diterbitkan oleh tergugat yaitu Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2022 (Objek Sengketa I), serta Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022. (Objek Sengketa II) adalah sebuah keputusan dan kebijakan tertulis yang berisi Penetapan Tertulis (*BESCHIKKING*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya. Sehingga telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

#### IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in iudicio*) karena menyangkut jabatan dan sumber penghasilan Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kaur Keuangan) pada Kenagarian Silaut yang dilindungi oleh Undang Undang, namun telah diangkat lagi kepada jabatan yang lebih rendah yaitu sebagai kepala kampung oleh Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Halaman 9 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



*batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

3. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa menimbulkan kerugian pada diri Penggugat antara lain :

- Bahwa Keputusan a quo (objek sengketa I) telah merusak nama baik penggugat, karena telah memberhentikan penggugat sebagai Kaur Keuangan, sehingga jelas telah mengakibatkan ketidakjelasan karir Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kaur Keuangan) kedepannya.
- Bahwa dengan keluarnya semua objek sengketa telah menimbulkan kerugian Moril kepada Penggugat karena Penggugat merasa malu dan tertekan akibat direndahkan martabat Penggugat, hal ini disebabkan keluarnya semua objek sengketa dari tergugat, dan sebab penggugat di turunkan dari jabatan Kaur Keuangan menjadi Kepala Kampung Pasar Sebelah, dan hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas, dan masyarakatpun bisa beramsumsi kalau penggugat dirotasi karena melakukan pelanggaran dalam bertugas padahal itu tidak benar dan hanya tindakan semena-mena.
- Bahwa semenjak Objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat, dengan merotasi kejabatan yang lebih rendah, tentu menimbulkan kerugian pada penggugat, karena tidak bisa lagi menerima gaji tetap dan tunjangan lainnya sebanyak sebelumnya dan pasti berbeda atau dapat dikatakan sangat menurun dari sebelumnya, sebab sejak dikeluarkan semua objek sengketa penggugat tidak bisa lagi menerima gaji tetap atau tunjangan lainnya sebanyak posisi sebagai kaur keuangan yang biasanya perbulan penggugat terima yaitu sebanyak Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selain tunjangan, Namun hal tersebut sekarang tertunda gara-gara keluarnya semua objek sengketa oleh tergugat, dan sedangkan untuk posisi jabatan sebagai kepala kampung hanya memperoleh gaji tetap perbulan sebanyak



Rp.2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diluar tunjangan, namun kebijakan tersebut jelas telah merugikan penggugat secara materil;

- Bahwa Keputusan *a quo* (objek sengketa I dan II) menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat, karena dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Pasar Sebelah, sementara Penggugat belum diberhentikan sebagai kaur keuangan, artinya ada 2 (dua) Surat Keputusan penggugat yang sah sebagai perangkat di nagari karena belum ada dicabut maka tidak terdapat kepastian hukum dan tidak mencerminkan AAUPB.
- Bahwa karena sejak terbitnya semua objek sengketa, maka sejak itu Penggugat telah dibebaskan dari tugas sebagai kaur keuangan dan tidak diperbolehkan lagi masuk kantor sebagai kaur keuangan, karensaat itu juga Tergugat telah langsung menunjuk dan mengangkat orang lain untuk menggantikan posisi penggugat sebagai kaur keuangan dengan cara menerbitkan SK (objek sengketa II), maka jelas telah hilangnya hak-hak Penggugat berupa jabatan dan bertugas atau wewenang sebagai kaur serta hilangnya hak gaji tetap dan Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan lainnya sebagi kaur keuangan, yang seharusnya sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun tertunda gara-gara tindakan tergugat;

#### **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Bahwa dasar-dasar dan alasan gugatan Penggugat yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Urusan Keuangan (Perangkat Nagari) pada Nagari Silaut, yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/03/Kpts/WNS/I/2019 tentang Pengangkatan perangkat nagari, tertanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa karena sebelumnya penggugat posisi jabatan pada kaur keuangan nagari otomatis dahulunya merangkap sebagai bendahara nagari untuk sementara dengan Surat keputusan nomor



140/02/Kpts/WNS/I/2019 tentang pengangkatan bendahara nagari yang diterbitkan oleh wali nagari tanggal 2 Januari 2019 yang berlaku sampai 31 Desember 2019.

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd (penggugat), tertanggal 18 Agustus 2022.
4. Bahwa terkait pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung tersebut, penggugat mengetahuinya dan menerima Surat Keputusan dari Tergugat tersebut pada 18 Agustus 2022.
5. Bahwa sejak diangkatnya penggugat menjadi Kepala Urusan Keuangan (Perangkat Nagari) dan sekaligus bendahara nagari di Kenagarian Silaut, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan selama ini Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
6. Bahwa penggugat selama menjadi kaur keuangan/bendahara nagari tidak pernah mengundurkan diri dan masih sanggup untuk menjalankan tugas.
7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh tergugat, sudah jelas bahwa penggugat tidak dibenarkan lagi bertugas sebagai Kaur keuangan/bendahara pada Nagari Silaut dan hal tersebut jelas telah merugikan penggugat;
8. Bahwa sebelumnya tergugat tidak ada mengeluarkan surat pemberhentian penggugat dari jabatan kaur keuangan dan penggugatpun juga tidak pernah menerima surat keputusan pemberhentian tersebut dari tergugat, namun faktanya tergugat melakukan pengangkatan/mutasi penggugat kepada jabatan yang lebih rendah dari yang sebelumnya yaitu dengan cara mengeluarkan surat keputusan mengangkat penggugat sebagai kepala kampung.
9. Bahwa sepengetahuan penggugat terbitnya semua objek sengketa



oleh tergugat tidak ada didasari konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, sehingga perbuatan tersebut hanya semacam ke sewenang-wenangan tergugat saja.

10. Bahwa terhadap terbitnya semua objek sengketa tersebut, penggugat sangat keberatan karena alasan pengangkatan atau mutasi tersebut tidak jelas dasar hukumnya, serta tergugat tidak mampu menjelaskan alasan didalam surat keputusan tersebut kenapa penggugat di mutasi, sehingga dari hal tersebut penggugat menolak dan telah melakukan upaya admistratif dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada tergugat pada tanggal 25 agustus 2022 hal mana berdasarkan ketentuan paraturan perundangan, serta keberatan tersebut juga ditembuskan ke atasan tergugat, namun keberatan tertulis dari penggugat tidak ada ditanggapi;
11. Bahwa tergugat telah mengangkat orang lain untuk menggantikan posisi penggugat di Kaur Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022. Namun pengangkatan tersebut juga tidak ada hasil konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat dan juga tanpa melalui mekanisme hasil seleksi yang dibuka untuk umum.
12. Bahwa penggugat selama menjadi kaur keuangan tidak pernah mendapatkan sanksi Administratif yaitu berupa teguran lisan atau teguran tertulis I, II dan III dari tergugat, serta tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman lainnya dari tergugat, namun faktanya tergugat langsung mengangkat penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah sehingga pengangkatan penggugat tersebut jelas tidak beralasan hukum serta tidak berpedoman kepada aturan yang ada;
13. Bahwa selama bertugas sebagai kaur keuangan di nagari silaut penggugat tidak pernah DIBERHENTIKAN SEMENTARA oleh tergugat;
14. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Kaur





Keuangan/perangkat diNagari Silaut oleh tergugat tidaklah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, karena jelas sejak awal tahun 2021 wali nagari sudah dilarang oleh sekretaris daerah (Sekda) kabupaten pesisir selatan agar tidak melakukan mutasi perangkat nagari kecuali hanya boleh pergeseran pada tingkat jabatan yang sama dan tidak boleh melakukan lagi pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari jika tidak mengundurkan diri atau meninggal dunia atau umur mencapai 60 tahun, serta wali nagari tidak boleh melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari selama menunggu proses terbitnya nomor induk perangkat nagari dari Kemendagri. Sehingga jelas tindakan tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka jelas dari tindakan tergugat tersebut hanya semacam kesewenang-wenangan serta hanya secara sepihak.

15. Bahwa pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung serta pengangkatan orang lain sebagai kaur keuangan yang menggantikan posisi penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum, dan jelas dapat diduga telah cacat hukum karena terkait Aspek Prosedur dan Aspek Substansi tidak terpenuhi secara kumulatif dalam penerbitan Keputusan pengangkatan tersebut, maka beralasan hukum untuk dibatalkan semua objek sengketa oleh majelis hakim yang memeriksa perkara aquo;
16. Bahwa pengangkatan/mutasi Penggugat oleh Tergugat sebagai Perangkat Nagari, dapat diduga hanya berdasarkan merasa tidak suka, sehingga Penggugat dimutasi secara tidak jelas sebagai Perangkat Nagari, sehingga jelas tindakan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;
17. Bahwa baik Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu surat keputusan yang diterbitkan





oleh tergugat berkaitan dengan pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung dan sedangkan untuk Objek sengketa II memuat Pengangkatan untuk kaur keuangan menggantikan posisi jabatan penggugat, sehingga kedua Objek Sengketa a quo secara maksud dan tujuannya adalah sama sebagai perangkat dinagari dan mengganti posisi sama dan penempatan penggugat yang berbeda, dan terhadap aspek prosedur dari segi pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, maka secara Mutatis Mutandis penilaian tersebut juga berlaku terhadap penerbitan Objek sengketa ke 2 yaitu terkait Pengangkatan kaur keuangan yang baru di nagari silaut, sehingga dengan demikian dapat di nilai majelis hakim bahwa penerbitan Objek Sengketa II juga cacat prosedur dan cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan;

18. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan tergugat tidaklah jelas kapastian hukumnya apakah mutasi atau pengangkatan yang baru sebab surat keputusan (objek sengketa I) berbunyi Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut, padahal penggugat sudah lama diangkat jadi perangkat nagari dan namun tidak pula pernah ada surat keputusan tentang pemberhentian tetap penggugat sebelumnya, sehingga ini jelas tidak mempunyai kepastian hukum serta sangat rancu secara administrasi pemerintahan, maka jelas tindakan tergugat tidak berpedoman kepada asas asas umum pemerintahan yang baik, maka berasal hukum penggugat untuk mengujinya ke pengadilan;
19. Bahwa atas tindakan dan kebijakan tergugat tersebut dalam menerbitkan semua objek sengketa jelas telah merugikan penggugat di segi Materil dan Imateril yaitu: bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka penggugat tidak bisa lagi menerima gaji tetap dan tunjangan sebagai kaur keuangan seperti sebelumnya dan jelas telah berkurang karena dimutasi ke jabatan yang lebih rendah. Bahwa dengan terbitnya semua objek sengketa juga telah



menjatuhkan nama baik penggugat dimata masyarakat karena penggugat selama ini menjabat sebagai kepala kaur keuangan dan lalu tiba-tiba tanpa dasar dan sebab yang jelas langsung diangkat begitu saja oleh tergugat sebagai kepala kampung yaitu jabatan yang lebih rendah;

Dan terhadap terbitnya semua objek sengketa jelas telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dikarenakan hilangnya gaji penggugat sebagai kaur keuangan padahal gaji Penggugat sebagai kaur keuangan berbeda dengan gaji sebagai kepala kampung, yang biasanya sebagai kaur keuangan yang diterima Penggugat perbulan yaitu sebanyak Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) diluar Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan lainnya, padahal selaku kaur keuangan (perangkat desa/nagari) penghasilan Penggugat tersebut sudah dijamin oleh pemerintah, hal ini sudah dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi: (1) *Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.* (2) *Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

20. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan semua objek sengketa tersebut jelas dan berasalan hukum telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, oleh



karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar objek sengketa I dan II yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan Batal Atau Tidak Sah, dan dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan pasal 121 UU Pengadilan Tata Usaha Negara atas kebijakan tergugat tersebut telah jelas merugikan penggugat maka beralasan hukum mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1 dan II yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat dan Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

- 1) *Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.*

22. Bahwa beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada penggugat karena atas tindakannya yang melanggar hukum.

**A. Terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa



berpedoman kepada asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari. sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 24 yang berbunyi:

*"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;*
- c. tertib kepentingan umum;*
- d. keterbukaan;*
- e. proporsionalitas;*
- f. profesionalitas;*
- g. akuntabilitas;*
- h. efektivitas dan efisiensi;*
- i. kearifan lokal;*
- j. keberagaman; dan*
- k. partisipatif."*

2. Bahwa jika penggugat dikategorikan berhenti atau diberhentikan dari jabatan awal sebagai Kaur keuangan sehingga diterbitkannya objek sengketa, maka hal tersebut juga telah bertentangan dengan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena penggugat tidak pernah mengundurkan diri dengan permintaan sendiri serta tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa/nagari, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa/nagari. Sehingga jelas tindakan tergugat bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 dan juga bertentangan dengan pasal 53 ayat 3, karena tidak sesuai mekanisme serta juga tidak ada dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Bahwa Tergugat dalam melakukan pengangkatan/mutasi Penggugat sebagai kepala kampung apabila alasan karena diberhentikan atau karena melanggar larangan sebagai perangkat nagari, maka hal tersebut juga tidak cocok sebab tergugat tidak mempedomani mekanisme berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena penggugat sejak jadi aparatur nagari tidak pernah diberikan sanksi Administratif atau teguran atau diberhentikan sementara, dan jika penggugat dikategorikan yang melanggar peraturan atau melanggar larangan sebagai perangkat desa/nagari namun tergugat tidak pernah memberi teguran atau hukuman Administratif kepada penggugat, dan faktanya tergugat langsung memutasi dari jabatan awal Penggugat, dan hal ini terkesan semena-mena dan bertentangan dengan Undang-undang yaitu pada pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:
- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
  - (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar pasal 66 huruf a,b,c dan d pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan terkait



mekanisme pengangkatan perangkat desa sudah dijelaskan pada pasal 66, dan 70, dan karena tidak ada konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, maka jelas telah melanggar pasal diatas, seperti yang berbunyi yaitu :

*Pasal 66:*

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

*Pasal 70*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.*

5. Bahwa pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah juga bertentangan dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebab jabatan awal penggugat tidaklah kosong serta jabatan kepala kampung pasar sebelah juga tidak ada kekosongan, dan juga tanpa melalui penjurangan atau seleksi terbuka, sehingga tergugat dapat memberlakukan mutasi/pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung, serta mekanisme tersebut juga tidak adanya rekomendasi dari camat terkait pengangkatan (objek sengketa) tersebut, dan penggugat juga tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri, dan masih





mampu untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dan karena tidak ada alasan yang tepat dan berdasar hukum terhadap pengangkatan penggugat kepada jabatan baru yang lebih rendah tersebut. Maka jelas bertentangan dengan pasal 7 yaitu terhadap terbitnya objek sengketa yang berbunyi yaitu:

*Pasal 7:*

- 1). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- 2). Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- 3). Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- 4). Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- 5). Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Bahwa jelas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidaklah sesuai dengan pasal 7 diatas karena tidak ada alasan yang tepat untuk mengangkat penggugat/mutasi. Serta tidak ada rekomendasi dari camat, Maka jelas surat keputusan (objek sengketa) dan jelas telah bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 sampai 5 Permendagri di atas dan sehingga jelas keputusan tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan cacat hukum,



6. Bahwa dari uraian diatas, beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan karena pengangkatan terhadap Penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidaklah dilakukan dengan tata cara berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak terdapat kepastian hukum. Dan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa juga tidak ada dibunyikan yaitu berdasarkan hasil Konsultasi Tertulis dengan Camat, dan juga faktanya tergugat tidak ada menjelaskan alasan penggugat harus dimutasi di dalam surat keputusannya, atau apakah penggugat melanggar aturan, namun faktanya tergugat tidak mampu menjelaskan dasar serta alasan dalam menerbitkan objek sengketa hal ini jelas telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku;
7. Bahwa pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah serta pengangkatan kaur keuangan yang baru tidak melalui mekanisme yang sudah diatur dan tergugat tidak berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari dan telah melanggar Pasal 53 terkait pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung dan kaur keuangan yang baru (perangkat nagari) tidak ada didasari penjurangan dan penyaringan serta hasil konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, dan jelas telah melanggar sebagai mana yang berbunyi dibawah ini yaitu:

Pasal 53;

- (1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - Wali Nagari melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
  - pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan

Halaman 22 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



setelah jabatan perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;

- d. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan
  - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.
8. Bahwa jika penggugat dianggap telah diberhentikan oleh tergugat dari jabatan awal yaitu sebagai kaur keuangan, maka hal tersebut juga bertentangan dan melanggar pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, dan melanggar Pasal 54 ayat 5, 6 terkait pemberhentian perangkat nagari karena tidak didasari rekomendasi tertulis dari camat sebagai mana yang berbunyi yaitu:
- Pasal 54 ayat 5 dan 6:*
- 5) *Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.*
  - 6) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.*
9. Bahwa pengangkatan/mutasi penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah atau pemberhentian penggugat dari kaur keuangan tidak melalui mekanisme yang sudah diatur, sehingga tergugat tidak berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan



Nomor. 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan melanggar Pasal 23 ayat 1 dan 2 terkait pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah, karena tidak ada didasari konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, serta tidak menjadi pertimbangan dalam objek sengketa, maka jelas melanggar sebagai mana yang berbunyi yaitu:

*Pasal 23:*

- (1). Wali Nagari wajib mengkonsultasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada Camat sebelum membuat Keputusan Wali Nagari.*
- (2). Hasil rekomendasi tertulis Camat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Wali Nagari.*

Serta jika penggugat dianggap diberhentikan dari jabatan sebelumnya yaitu sebagai kaur keuangan, maka hal tersebut juga bertentangan dan melanggar pasal diatas serta pasal 22, karena tidak ada rekomendasi tertulis dari camat.

10. Bahwa tergugat jelas telah melanggar Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.140/030.2/DPMDPPKB-PS/2021, perihal Mutasi perangkat nagari tertanggal 14 Januari 2021 yaitu surat kepada camat se kabupaten pesisir selatan. Karena intinya berbunyi: Wali nagari tidak diperkenakan melakukan mutasi jabatan antar perangkat nagari dilingkungan pemerintahan nagari kecuali pergeseran pada tingkat jabatan yang sama pergeseran antara kepala seksi dengan kepala seksi atau antara kepala urusan dengan kepala urusan, serta apabila adanya pengisian kekosongan jabatan perangkat nagari,
11. Bahwa tergugat melanggar Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.140/050/DPMDPPKB-PS/2021 perihal larangan sementara pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, tanggal 4 Januari 2021 kepada camat se kabupaten pesisir selatan, adapun larangan tersebut pada intinya menegaskan yang



berbunyi sebagai berikut: Wali nagari tidak boleh melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari sambil menunggu diterbitkannya nomor induk perangkat desa se kabupaten pesisir selatan oleh kemendagri. Dan hanya boleh apabila perangkat nagari meninggal dunia, usia mencapai 60 tahun, dan mengundurkan diri.

**b. Terbitnya Objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).**

1. Bahwa atas diterbitkannya surat keputusan (objek sengketa) tentang Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala kampung pasar sebelah serta pengangkatan kaur keuangan sebagai pengganti posisi penggugat, bila dicermati maka sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidak berpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

- Bahwa tergugat tidak menerapkan "Asas Kepastian Hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kelayakan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan", yakni fakta bahwa alasan pengangkatan kembali Penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah bukanlah merupakan suatu alasan yang tepat dan beralasan hukum karena SK penggugat sebagai kaur keuangan tidak pernah di cabut dan masih berlaku, dan terkait



pengangkatan perangkat nagari tatacara dan mekanismenya sudah diatur pada peraturan dan perundangan, dan terkait kebijakan tergugat dalam mengangkat/ mutasi jelas tata cara pengangkatannya tidaklah sesuai dengan prosedur seperti tidak ada kekosongan, dan penjaringan dan tidak ada pemberhentian penggugat dari jabatan sebelumnya serta tidak ada rekomendasi dari camat, serta juga tidak adanya mekanisme seleksi untuk pengganti posisi penggugat,

Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana dalam menerbitkan objek sengketa, karena tanpa dasar hukum yang jelas terkait alasan penggugat dimutasi dijadikan kepala kampung tidak dicantumkan di dalam objek sengketa tersebut, serta alasan terbit objek sengketa tidak didasari dasar rekomendasi tertulis dari camat, sehingga tidak memberi kepastian hukum terhadap pengangkatan/mutasi penggugat sebagai kaur keuangan dan tidak jelas apakah objek sengketa adalah keputusan mutasi atau pengangkatan baru, karena sekarang ini terdapatnya dua surat keputusan terkait pengangkatan penggugat sebagai aparatur dinagari, sehingga jelas tidak terdapatnya kejelasan dan kepastian hukum; ;

- Bahwa tergugat tidak menerapkan asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain dan kepentingan individu dengan masyarakat atau kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, sebab alasan penggugat mengangkat lagi penggugat sebagai kepala kampung atau tergugat menurunkan jabatan kepada yang lebih rendah tidak jelas dan tepat, karena tidak ada alasan yang kongkrit sehingga kebijakan ini jelas tidak menimbulkan mamfaat kepada penggugat, masyarakat ataupun pemerintah, karena penggugat selama ini bekerja selalu baik dan tidak ada tuntutan dari masyarakat untuk berhenti atau melanggar aturan secara hukum yang berlaku. Namun penurunan





jabatan penggugat justru tidak ada keseimbangan dan jauh dari kemamfatan karena jelas telah merugikan penggugat dari segi materil karena penggugat akan mendapatkan pendapatan yang berbeda justru akan lebih rendah.

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan Asas Profesionalitas dan juga jauh dari Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Objek sengketa, karena Tergugat tidak bisa memberi alasan yang jelas dan kepastian hukum, terkait apa kesalahan penggugat sehingga layak diangkat sebagai kepala kampun, dan tergugat tidak pula pernah mendapatkan hukuman atau sanksi administratif dari tergugat, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum karena tidak ada dasar dari rekomendasi tertulis camat, sehingga tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan juga tergugat secara sengaja telah mengkesampingkan hak-hak penggugat dalam membela diri yang telah di jamin oleh Undang-undang, karena penggugat sudah mengajukan keberatan dari awal namun tidak ada jawaban kenapa penggugat dijadikan sebagai kepala kampung pasar sebelah.

Dan juga terkait objek sengketa II, tentang pengangkatan kaur keuangan yang baru tergugat tidak cermat dan teliti karena penggugat sudah menyampaikan keberatan dari awal, serta pengangkatan tersebut tidak didasari penjangkaran dan rekomendasi tertulis dari camat, maka jelas alasan pengangkatan kaur yang baru adalah cacat hukum dan otomatis tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun keberatan penggugat tersebut diabaikan sehingga tergugat tetap melakukan penerbitan surat keputusan pengangkatan kaur keuangan yang baru tersebut, sehingga jelas hal itu hanya terlihat keberpihakan dan kemauan tergugat saja tanpa pertimbangan yang matang dantidak cermat dan berdasar hukum;



- Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata merupakan hanya tindakan kesewenang-wenangan dan kemauan Tergugat, serta merupakan bentuk tindakan sepihak Tergugat karena bertentangan dengan Peranturan Perundang-undangan karena alasan dasar pengangkatan/mutasi penggugat tidak di jelaskan di dalam objek sengketa, sehingga semua Objek sengketa menjadi Batal atau Tidak Sah demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal diatas, mengenai surat keputusan (semua objek sengketa I dan II), sangatlah jelas bahwa tergugat tidak mengedepankan asas Legalitas, dan tindakan Tergugat tersebut tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan, karena alasan yang mendasar tentang terbit SK tersebut tidak jelas apakah judulnya mutasi atau pengangkatan yang baru, tergugat tidak sanggup menjelaskan di dalam judul atau alasan pada keputusannya apakah untuk mutasi atau pengangkatan yang baru sebagai perangkat nagari, padahal penggugat sudah lama menjadi perangkat nagari di nagari, sehingga objek sengketa tersebut jelas tidak punyai Legalitas. Sehingga hal ini jelas telah mencerminkan bahwa tergugat tidaklah mengedepankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terkait mengambil tindakan atau acuan dalam penggunaan wewenang sebagai pejabat Penyelenggara Pemerintah Nagari;

#### **VI. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT**

1. Bahwa Penggugat memohonkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa I dan II, Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Demikian pula Pasal 65 ayat (1)



Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan: *"keputusan yang ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial"*;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tersebut, maka Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Objek sengketa I dan II sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dengan alasan yang sangat mendesak yaitu:

- a. Bahwa pengangkatan penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah berdampak menimbulkan kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat dikarenakan, bahwa semenjak Objek sengketa dikeluarkan, maka hal itu berdampak kepada penghasilan penggugat, karena gaji penggugat tidak lagi dapat dibayarkan sebanyak seperti biasa dan sudah berkurang dan biasanya gaji penggugat perbulan diterima sebagai Kaur keuangan sejumlah Rp. 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selain tunjangan, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Silaut;
- b. Bahwa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa/nagari (kaur keuangan) memiliki hak-hak keuangan dari anggaran nagari Silaut atau keuangan daerah dan negara, karena itu dikuatirkan hak-hak keuangan dari Penggugat sebagai perangkat nagari (kaur keuangan) dibayarkan kepada pihak lain yang baru diangkat secara tidak sah dan tidak berhak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Nagari Silaut atau keuangan daerah/negara atau setidaknya menimbulkan terjadi dugaan tindak pidana;
- c. Bahwa demi kepastian hukum karena penggugat ada mempunyai 2 (dua) surat keputusan yang sah tentang pengangkatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagai aparatur nagari, maka butuh kejelasan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan delemas/masalah baik keuangan Negara serta penggugat, serta kerugian nagari/Negara maka perlu kepatian hukum dan kejelasan hukum sampai putusan berkekuatan hukum tetap, agar jelas keputusan yang mana seharusnya diberlakukan oleh pemerintah/tergugat.

- d. Bahwa demi menjamin agar adanya suatu kepastian hukum terhadap Objek sengketa I dan II, dan demi kinerja pelayanan untuk masyarakat dan demi menjamin kelancaran urusan pemerintahan masyarakat dinagari oleh Penggugat selaku kaur keuangan dikantor nagari, serta menjamin karir penggugat sebagai aparatur nagari,
- e. Bahwa karena diterbitkan pengangkatan sebagai kepala kampung pasar sebelah tanpa sebab, maka hilangnya hak penggugat berupa Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya pada jabatan sebelumnya, padahal selaku kaur keuangan hal ini sudah dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait tunjangan lainnya dimaksud sesuai yaitu pada Pasal 10 ayat 1 dan 2.
- f. Bahwa pengangkatan/mutasi penggugat sebagai kepala kampung pasar sebelah tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan akan menimbulkan kerugian yang akan diderita bagi penggugat, dan hal itu akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan tersebut;

Halaman 30 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan (objek sengketa I dan II) Tergugat a quo ditunda pelaksanaannya;

Bahwa mohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan dari Penggugat ini untuk menunda pelaksanaan atas Keputusan objek sengketa I dan II.

#### **VII. PETITUM**

**Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :**

#### **I. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yaitu:
  1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2022;
  2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yaitu:
  1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2022, Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022, Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2022;
  2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2022;
  2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tertanggal 18 Agustus 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kaur Keuangan (Perangkat Nagari) di Nagari Silaut, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 November 2022, pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 32 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban ini.
- b. Bahwa penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan. Ketidacermatan tersebut terlihat pada penomoran dalam gugatan penggugat yang tidak beraturan.
- c. Bahwa dalam posita gugatan penggugat halaman 2, angka I huruf a tentang Upaya Administratif, terdapat ketidakjelasan karena dalam posita gugatan penggugat tersebut di atas dinyatakan:  
*"Bahwa terhadap Objek Sengketa I dan II, Penggugat ketahui dan terima secara langsung di Kantor Wali Nagari dengan cara dipanggil oleh Tergugat, dst.."*
- d. Bahwa dalil gugatan penggugat di atas, yang menyatakan Objek Sengketa I dan II diterima oleh penggugat di Kantor Wali Nagari adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas.
- e. Bahwa penggugat tidak menjelaskan objek sengketa mana yang diterima oleh penggugat di Kantor Wali Nagari, karena Pemerintah Nagari Silaut tidak pernah menyerahkan objek sengketa II atas nama Zalni kepada penggugat.
- f. Bahwa dalam uraian posita diatas mengandung ketidakjelasan mengenai perolehan objek sengketa yang oleh penggugat sehingga gugatan penggugat kabur atau tidak jelas.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.
- b. Bahwa penggugat dalam gugatannya, halaman 2 angka I huruf a tentang upaya administratif mendalilkan bahwa objek sengketa I dan



Il diketahui dan terima penggugat secara langsung di Kantor Wali Nagari.

- c. Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada karena objek sengketa I berupa Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor:140/37/KptsWNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Zainal, S.Pd. tertanggal 18 Agustus 2022, benar diserahkan langsung kepada penggugat sedangkan Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor:140/36/KptsWNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Zalni, tertanggal 18 Agustus 2022, diserahkan langsung kepada Saudara Zalni bukan kepada penggugat.
- d. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka I huruf a tentang Upaya Administratif, pada intinya menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada tergugat pada tanggal 25 Agustus 2022.
- e. Bahwa benar tergugat telah menerima surat keberatan tersebut dan terhadapnya memang tidak tergugat tanggapi karena menurut tergugat, penyegaran jabatan terhadap perangkat nagari yang dilakukan oleh tergugat adalah hal wajar dalam pemerintahan dan dalam hal ini tergugat tidak memberhentikan penggugat sebagai perangkat nagari atau dengan kata lain tergugat masih tetap perangkat Nagari Silaut.
- f. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 7 angka IV tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat, penggugat pada intinya menyatakan bahwa penggugat mengalami beberapa kerugian akibat dikeluarkannya objek sengketa.
- g. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang berlebihan karena penggugat hanya mengedepankan kerugian penggugat saja tanpa melihat berapa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Nagari karena tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh penggugat ketika

Halaman 34 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



menjabat sebagai Kaur Keuangan saat tergugat menjabat sebagai Wali Nagari Silaut.

- h. Bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengangkatan perangkat nagari merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja serta penyegaran dalam jabatan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nagari.
- i. Bahwa pergeseran jabatan Perangkat Nagari Silaut yang dilakukan oleh tergugat, adalah hal yang wajar karena dilakukan sesuai dengan kebutuhan Wali Nagari sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pemerintah Nagari.
- j. Bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat didasari dengan alasan-alasan yang jelas dan sudah dimusyawarahkan juga dengan Bamus Nagari Silaut.
- k. Bahwa tergugat telah melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Nagari dan Bamus Nagari Silaut pada tanggal 27 Juli 2022 bertempat dikantor Wali Nagari Silaut.
- l. Bahwa dalam musyawarah tersebut sudah disampaikan bahwa akan ada penyegaran yang akan dilakukan terhadap perangkat nagari dengan tujuan untuk terus bekerja sama dalam membangun nagari.
- m. Bahwa setelah dilakukan musyawarah dengan Bamus dan Perangkat Nagari pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya tergugat melakukan konsultasi secara lisan dengan Camat Silaut terkait dengan rencana pergeseran perangkat nagari ini.
- n. Bahwa setelah melalui konsultasi dengan camat tersebut, dikeluarkanlah Surat Keputusan oleh Wali Nagari Silaut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Zainal, S.Pd.

- o. Bahwa pada dasarnya, penggugat masih merupakan Perangkat Nagari Silaut dan tidak pernah diberhentikan sebagai perangkat Nagari Silaut.
- p. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa *A quo* yang telah menggeser jabatan penggugat menjadi Kepala Kampung Pasar Sebelah sebenarnya sudah diterima oleh penggugat karena sebagai bagian dari perangkat Nagari Silaut, penggugat masih menerima hak berupa penghasilan tetap perangkat Nagari Silaut sejak diangkat menjadi Kepala Kampung Pasar Sebelah sampai sekarang.
- q. Bahwa bentuk penerimaan penghasilan tetap yang diterima oleh Penggugat merupakan penerimaan juga terhadap objek Sengketa *A quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dan tanggapan serta jawaban yang Tergugat uraikan dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat, sudah cukup bukti dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

## II. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat.

## III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah:
  - a. Keputusan Wali Nagari Nomor : 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Zainal, S.Pd. tertanggal 18 Agustus 2022.

Halaman 36 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Wali Nagari Nomor : 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Zainal, S.Pd. tertanggal 18 Agustus 2022.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 16 November 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 23 November 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (sesuai asli)
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/03/Kpts/WN.S/I/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari tanggal 02 Januari 2019 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Wali nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 18 Agustus 2022 (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 18 Agustus 2022 (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Plh. Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/0302/DPMDPPKB-PS/2021 perihal Mutasi Perangkat Nagari tanggal 14 Januari 2021 yang

Halaman 37 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Camat se Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Sanggahan/Penolakan atas Rotasi Perangkat Nagari yang dibuat Penggugat ditujukan kepada Wali Nagari Silaut tanggal 25 Agustus 2022 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan atas rotasi Perangkat Nagari Silaut yang dibuat Penggugat ditujukan kepada Camat Silaut tanggal 07 September 2022 (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Tanda Terima Surat Perihal Sanggahan/Keberatan kepada Wali Nagari Silaut tanggal 26 Agustus 2022 (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Bukti Penerimaan Surat perihal keberatan kepada Camat Kecamatan Silaut tanggal 07 September 2022 (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Surat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/0302/DPMDPPKB-PS/2021 perihal Mutasi Perangkat Nagari, tanggal 14 Januari 2021 (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Batal untuk dijadikan bukti;
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Nomor: SKEP/9/PP.PPDI/III/2019 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2019 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Anggaran Dasar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 140/5441/BPD, Perihal Tanggapan Atas

Halaman 38 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permasalahan Perangkat Desa, Tanggal 17 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);

15. Bukti P-15 : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Silaut untuk Bulan Juni s/d Juli Tahun 2022, tanggal 11 Juli 2022 (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Silaut untuk Bulan Desember 2022, tanggal 16 Desember 2022 (sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Peringatan Pertama (SP-I) Nomor: 000/02/SP/WNS/IX-2022 tanggal 01 September 2022 (sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor: 000/05/SP/WNS/XI-2022 tanggal 11 November 2022 (sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Edaran Nomor: 180/1197/Hkm-Setda/XI-2022 Tentang Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari tanggal 28 November 2022 (sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi berita online di link <http://www.garispantainews.com> pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan judul Warga Silaut Induk : Pemnag Silaut Indak "Pancalieh" Kambing dan Ayam Tidak Sesuai Harga Perekor (sesuai *print out*);
21. Bukti P-21 : Surat dari Camat silaut Nomor: 140/155/CS-PS/XII/2022, perihal: Teguran, kepada Wali Nagari Silaut, tanggal 01 Desember 2022 (sesuai asli);

Penggugat telah menyerahkan *ad informandum* berupa fotokopi peraturan perundang-undangan, yang diberi tanda P.AD-1 s.d. P.AD-7, sebagai berikut:

1. P.AD-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014 (sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
2. P.AD-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tanggal 30 Mei 2014 (sesuai fotokopi);
  3. P.AD-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 2 Agustus 2017 (sesuai fotokopi);
  4. P.AD-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, tanggal 16 Agustus 2016 (sesuai fotokopi);
  5. P.AD-5 : Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, tanpa tanggal bulan Desember 2016 (sesuai fotokopi);
  6. P.AD-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Desember 1986 (sesuai fotokopi);
  7. P.AD-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014 (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 s.d. T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 18 Agustus 2022 (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Slip Setoran Gaji Bulan Oktober a.n. Zainal (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Internal Pemerintah Nagari Silaut dan

Halaman 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamus Nagari Silaut tanggal 27 Juli 2022 (sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/405/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027 (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/20/Kpts-WNS/IX-2021 tentang Pengangkatan Staf Nagari a.n. Zalni Azma, Tanggal 7 September 2021 (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan a.n. Zalni, tanggal 18 Agustus 2022 (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Draft Berita Acara Musyawarah Nagari Tentang Mutasi/Rotasi Jabatan Perangkat Nagari Silaut, tanggal 27 Juli 2022 (sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Permohonan Rekomendasi Nomor: 110/40/P-WNS/VIII/2022, perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Nagari Silaut, tanggal 01 Agustus 2022 (sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Rekening Koran Giro atas nama Nagari Silaut Bulan September 2022 sampai dengan November 2022 (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Rekap Gaji Wali dan Perangkat Pemerintahan Nagari Silaut September 2022 (sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Rekap Gaji Wali dan Perangkat Pemerintahan Nagari Silaut November 2022 (sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 000/02/SP/WNS/IX-2022 tanggal 01 September 2022 (sesuai asli);

Halaman 41 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



13. Bukti T-13 : Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor: 000/05/SP/WSNS/XI-2022 tanggal 11 November 2022 (sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pemerintahan Nagari Silaut (sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Musyawarah Khusus Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Silaut, tanggal 14 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/885/DPMDPPKB-PS/2022, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 22 Desember 2022 kepada Camat dan Wali Nagari Se Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

**1. NOFRIANTO**

- Bahwa saksi merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa PPDI adalah suatu organisasi perangkat nagari yang bertugas memantau perangkat nagari dan murni melindungi perangkat desa jadi tugas PPDI memperjuangkan perangkat desa;
- Bahwa promosi dan mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan banyak aturan yang dilanggar, hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016. Surat Edaran Sekda yang terbaru itu disampaikan itu jelas aturan promosi dan mutasi, hal tersebut juga disampaikan kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan yang membuat Surat Edaran ini lebih memihak kepada Perangkat Nagari dari pada Wali Nagari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan PPDJ dalam menyelesaikan masalah Penggugat yaitu dengan memberi saran kepada Penggugat untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui Bamus, Camat dan Pemuka Masyarakat bagaimana permasalahan ini dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi juga pernah membantu Penggugat dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu mengirim surat kepada Bupati Pesisir Selatan, tetapi tidak ada jawaban, kemudian kita mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, dan dibalas surat tersebut oleh Dirjen Bina Desa 17 Oktober 2022 surat tersebut ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang aturan Perangkat Desa yaitu Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari, juga tentang Mutasi Jabatan yang perangkat Nagari, disitu Mutasi memang hak Kepala Desa tetapi pengaturan itu tidak diatur secara teknis atau secara jelas peraturan perangkat nagari no. 67 tahun 2017 namun untuk kepastian hukum dan baiknya penanganan Kepala Desa sebaiknya kepala daerah mengatur secara teknis terkait Mutasi Jabatan Perangkat Desa dan diminta kepada Bupati untuk memfasilitasi untuk penanganan ini dan menindaklanjuti masalah ini;
- Bahwa tidak ada kekosongan jabatan perangkat nagari di Nagari Silaut;

## 2. YULIADI;

- Bahwa saksi merupakan anggota Bamus Nagari Silaut mulai tanggal 11 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat semula menjabat sebagai bendahara keuangan dan sekarang menjadi kepala kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan Zalni sebelumnya sebagai staf pemerintahan nagari dan sekarang menggantikan jabatan Penggugat;
- Bahwa diskusi yang diadakan tanggal 14 Oktober 2022 antara Bamus dan Tergugat tidak ada undangan tertulis, hanya melalui

Halaman 43 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon Ketua Bamus, kemudian Ketua Bamus mengajak saksi ke Kantor Wali Nagari karena ada yang akan diskusikan;

- Bahwa diskusi tersebut, hanya mendengar kebijakan Tergugat yang akan melakukan penyegaran perangkat nagarinya;
- Bahwa tidak ada Tergugat meminta syarat-syarat khusus dalam melakukan Rotasi dan Mutasi memutasikan perangkat nagari;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari camat terhadap rotasi mutasi;
- Bahwa anggota Bamus tidak pernah melakukan mediasi antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Bamus pernah melakukan evaluasi di nagari sekali 3 bulan, pada saat itu disampaikan kepada pemerintahan nagari agar roda pemerintahan berjalan seperti sedia kala;
- Bahwa ada pemanggilan Tergugat terhadap evaluasi perangkat nagari, dan dari 5 unsur Bamus hadir semua, pada saat itu ditanyakan kepada pemerintahan nagari semenjak rotasi mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap tiga orang yang keberatan, karena tidak masuk lagi dalam pemerintahan nagari, dengan tiga kekosongan tersebut otomatis pemerintahan nagari tidak ada kepala kampung;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

**1. FITRIANA;**

- Bahwa saksi merupakan Perangkat Nagari Silaut yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan sejak bulan Agustus 2022 menjadi Sekretaris Nagari;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Tergugat mengadakan Rapat Internal yang dihadiri oleh Tergugat beserta Perangkatnya, Bamus bersama Anggotanya dan Pendamping Desa Lokal, Tergugat membahas tentang penyegaran perangkat nagari dan akan mengadakan Rotasi dan Mutasi dalam waktu dekat;





- Bahwa dari 9 orang yang di rotasi dan mutasi tersebut ada 3 orang yang protes yaitu Batman, Zainal dan Nurmalita Anggraini;
- Bahwa pertemuan Ketua PPD I Bapak Nofrianto dengan Tergugat yaitu meminta keterangan kepada Tergugat mengenai rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, yang diadakan di ruangan Wali Nagari;
- Bahwa tanggapan Tergugat saat itu yaitu apa yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan aturan dan sudah dimusyawarahkan sebelumnya;
- Bahwa Tergugat ada meminta rekomendasi dari Camat, serta Tergugat membawa lampiran siapa saja yang akan dirotasi mutasi;
- Bahwa Camat Silaut melalui Kepala Seksi Pemerintahan ada menjawab secara lisan terkait dengan mutasi jabatan perangkat nagari tidak diperlukan rekomendasi camat;
- Bahwa tidak ada perbedaan gaji antara kaur, sekretaris, kepala kampung, dan staff, yang berbeda tunjangan;

## 2. DOTRIADI;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Bamus Nagari Silaut sejak bulan Mei 2021;
  - Bahwa Tergugat telah melakukan musyawarah internal antara Pemerintah Nagari Silaut dengan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari), yang dihadiri Bamus, Perangkat Nagari dan Pendamping Lokal Desa, yang membahas tentang penyegaran perangkat nagari;
  - Bahwa evaluasi Bamus tentang kinerja Tergugat mengenai masalah kedisiplinan perangkat nagari;
  - Bahwa Bamus memberikan solusi secara lisan kepada Tergugat;
  - Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat setelah diadakan rotasi mutasi;
- Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Januari 2022;



Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022, tanggal 18 Agustus 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd., selanjutnya disebut Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1);
2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022, tanggal 18 Agustus 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, selanjutnya disebut Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

#### **Eksepsi Tergugat:**

- Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa mana yang diterima oleh penggugat di Kantor Wali Nagari, karena Pemerintah Nagari Silaut tidak pernah menyerahkan Objek Sengketa II atas nama Zalni kepada Penggugat, sehingga menurut Tergugat uraian posita Penggugat mengandung ketidakjelasan mengenai perolehan objek sengketa oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah diakui Tergugat di dalam Jawabannya, bahwa benar Tergugat telah menyerahkan secara langsung Objek Sengketa I kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022, dan di hari yang sama pula Tergugat telah menyerahkan Objek Sengketa II secara langsung kepada Sdr. Zalni;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat telah termuat jelas identitas Penggugat berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, dan Kuasanya, serta identitas Tergugat berupa nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat juga telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam 'Duduk Perkara';

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan sekurang-kurangnya memuat a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya, b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, dan c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Pengadilan menilai bahwa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalam rangka menyampaikan kapan tepatnya Penggugat mengetahui keberadaan kedua Objek Sengketa yang merupakan suatu rangkaian peristiwa untuk menerangkan dalil-dalil Penggugat lainnya sehingga gugatannya menjadi runut dan jelas, bahwa dalam gugatan *in casu* Penggugat juga telah menjabarkan mengenai identitas Penggugat, identitas Tergugat, serta dasar gugatan dan hal yang dimintakannya sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/03/Kpts/WNS/I/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari, tanggal 2 Januari 2019 (*vide* Bukti P-2) diketahui bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa I, Penggugat merupakan Perangkat Nagari pada Pemerintah Nagari Silaut yang diangkat dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor 140/20/Kpts-WNS/IX-2021 tentang Pengangkatan Staf Nagari (*vide* Bukti T-5) diketahui bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa II, Sdr. Zalni merupakan Staf Nagari di Nagari Silaut;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Internal Pemerintah Nagari Silaut dan Bamus Nagari Silaut dan lampiran Daftar Hadirnya (*vide* Bukti T-3) diketahui bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 di Kantor Wali Nagari Silaut telah dilaksanakan pertemuan yang diikuti oleh Pemerintah Nagari Silaut, Bamus Nagari Silaut, dan Pendamping Lokal Desa, dalam pertemuan tersebut Wali Nagari Silaut (Tergugat) menyampaikan bahwa akan dilaksanakannya mutasi/ rotasi perangkat Nagari Silaut;
4. Bahwa berdasarkan Surat dari Wali Nagari Silaut Nomor: 110/40/P-WNS/VII/2022 Perihal: Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Nagari Silaut tanggal 01 Agustus 2022 kepada Camat Silaut (*vide* Bukti T-8) serta keterangan Saksi Tergugat atas nama Fitriana diketahui bahwa Tergugat pernah meminta persetujuan dan rekomendasi dari Camat Silaut terkait mutasi yang akan dilaksanakannya, akan tetapi

Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan secara lisan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Silaut bahwa rotasi dan mutasi tidak perlu surat rekomendasi;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) pada tanggal 18 Agustus 2022, yang mana Objek Sengketa I pada pokoknya berisi pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Pasar Sebelah (Baru) dan pengangkatan Sdr. Zalni sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan (Baru) di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang diakui Tergugat sebagai bentuk dari pelaksanaan rotasi dan mutasi Perangkat Nagari Silaut;
6. Bahwa selama pemeriksaan sengketa berlangsung, tidak terdapat adanya fakta-fakta hukum mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait pemberhentian Penggugat dalam jabatan sebelumnya yakni sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Nagari Silaut ataupun KTUN terkait pemberhentian Sdr. Zalni sebagai Staf Nagari Silaut (jabatannya terdahulu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah

- 1) Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II?
- 2) Prosedur: Apakah Prosedur penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam rangka pelaksanaan rotasi dan mutasi Perangkat Nagari Silaut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 3) Substansi: Apakah substansi yang dimuat dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terkait dengan rotasi dan mutasi Perangkat Nagari Silaut telah tepat?

#### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) pada pokoknya berisi pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) pada pokoknya



berisi pengangkatan Sdr. Zalni sebagai Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Wali Nagari, Nagari Silaut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terkait aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur, sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat diatur bahwa:

**Pasal 2 ayat (1)**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Romawi I “Umum” angka 4 tentang “Desa dan Desa Adat” pada pokoknya menerangkan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal,





pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. (...) Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, **Nagari di Minangkabau**, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku”

Menimbang bahwa di dalam konsideran “Menimbang” huruf a Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari dijelaskan bahwa Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menentukan bahwa :

**Pasal 1 angka 5**

5. Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Pemimpin Pemerintah Nagari.

**Pasal 11 huruf b**

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. ....
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;

Menimbang, berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Nagari merupakan sebutan atau nama lain dari Desa Adat, dan Kapalo Nagari atau sebutan lain (Wali Nagari) merupakan Pemimpin Pemerintah Nagari yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari yang salah satunya adalah mengangkat Perangkat Nagari;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada pokoknya adalah mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari Silaut yang diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Wali Nagari Silaut, maka dikaitkan dengan pertimbangan hukum dan uraian



ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo*;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Pasar Sebelah serta pengangkatan Sdr. Zalni sebagai Kaur Keuangan yang baru melalui kedua Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui mekanisme yang sudah diatur dan telah melanggar ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, karena tidak didasari dengan penjaringan dan penyaringan serta hasil konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pergeseran jabatan Perangkat Nagari Silaut yang dilakukan oleh Tergugat, adalah hal yang wajar karena dilakukan sesuai dengan kebutuhan Wali Nagari sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pemerintah Nagari, dimana Tergugat sebelum menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo* telah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Nagari dan Bamus Nagari Silaut pada tanggal 27 Juli 2022 bertempat di kantor Wali Nagari Silaut dan melakukan konsultasi secara lisan dengan Camat Silaut terkait dengan rencana pergeseran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pihak tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dalam penerbitan kedua Objek Sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) pada pokoknya memuat mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari, yang mana Objek Sengketa I pada pokoknya berisi pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Pasar Sebelah (Baru) dan pengangkatan Sdr. Zalni sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan (Baru) di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa Tergugat mengakui pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengangkatan perangkat nagari merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja serta penyegaran dalam jabatan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nagari (*vide* Jawaban Tergugat);
3. Bahwa selama pemeriksaan sengketa berlangsung, tidak terdapat adanya fakta-fakta hukum mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait pemberhentian Penggugat dalam jabatan sebelumnya yakni sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Nagari Silaut ataupun KTUN terkait pemberhentian Sdr. Zalni sebagai Staf Nagari Silaut (jabatannya terdahulu);
4. Bahwa selama pemeriksaan sengketa berlangsung, tidak terdapat adanya fakta-fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannya kedua Objek Sengketa *a quo*, Tergugat pernah memberikan sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis terhadap Penggugat;
5. Bahwa sebelum diterbitkannya kedua Objek Sengketa diketahui tidak pernah dilaksanakan seleksi perangkat nagari berupa penjarangan dan penyaringan calon perangkat nagari (*vide* keterangan Saksi Penggugat atas nama Yuliandi)
6. Bahwa meskipun berdasarkan Surat dari Wali Nagari Silaut Nomor: 110/40/P-WNS/VII/2022 Perihal: Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Nagari Silaut tanggal 01 Agustus 2022 kepada

Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG



Camat Silaut (*vide* Bukti T-8) serta keterangan Saksi Tergugat atas nama Fitriana diketahui bahwa Tergugat pernah meminta persetujuan dan rekomendasi dari Camat Silaut terkait mutasi yang akan dilaksanakannya, namun sampai dengan terbitnya kedua Objek Sengketa tidak terdapat bukti rekomendasi maupun persetujuan dari Camat Silaut terkait penerbitan kedua Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur bahwa :

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur bahwa :

**Pasal 66**



*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diatur pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat diatur bahwa:

**Pasal 4 Ayat (1)**

*(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;





- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Permendagri tersebut dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari diatur pula sebagai berikut :

**Pasal 53**

(1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau





*penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*

*g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan*

*h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari diatur sebagai berikut:

**Pasal 22**

*(1) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari.*

*(2) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari oleh Wali Nagari terpilih dalam Pemilihan Wali Nagari dan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilakukan dengan ketentuan :*

- a. Sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari paling cepat 1 (satu) tahun sejak Wali Nagari dilantik; dan*
- b. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kampung paling cepat 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari dilantik.*

**Pasal 23**

*(1) Wali Nagari wajib mengkonsultasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis kepada Camat sebelum membuat Keputusan Wali Nagari.*

*(2) Hasil rekomendasi tertulis Camat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Wali Nagari.*

**Pasal 24**



- (1) *Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari oleh Wali Nagari selain yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan Wali Nagari.*
- (2) *Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Pasal 23.*

Menimbang bahwa oleh karena Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II tidak diterbitkan atas dasar terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Nagari, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak termasuk dalam mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari Silaut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-6) pada pokoknya memuat mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari, maka dikaitkan dengan uraian peraturan perundang-undangan di atas, seharusnya dalam rangka pengangkatan Perangkat Nagari, Tergugat harus melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa terlebih dahulu dan disertai dengan adanya konsultasi dan rekomendasi secara tertulis kepada Camat sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari *jis*. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa terkait Pengangkatan Penggugat dan Sdr. Zalni pada jabatan barunya dalam Perangkat Nagari tidak melalui Panitia Seleksi Penjurangan Dan Penyaringan Perangkat Nagari, dan terhadap keduanya juga tidak pernah ada pemberhentian dari jabatan terdahulunya oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Tergugat mendasari penerbitan kedua Objek Sengketa berdasarkan kebutuhan Wali Nagari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud tersebut mengacu kepada Pasal 23, yakni terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk mengkonsultasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari secara tertulis kepada Camat sebelum membuat Keputusan Wali Nagari, dan hasil rekomendasi tertulis Camat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembuatan Keputusan Wali Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur, sehingga Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, dan merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

## **Dalam Penundaan**

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan terhadap kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:

Halaman 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

**Pasal 67 ayat (4)**

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan tetap dilaksanakannya kedua Objek Sengketa *a quo* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Penundaan Pelaksanaan Keputusan

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan kedua objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat

### Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
  - 2.1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tanggal 18 Agustus 2022;
  - 2.2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI, tanggal 18 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - 3.1. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/37/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZAINAL, S.Pd, tanggal 18 Agustus 2022;
  - 3.2. Surat Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/36/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atas nama ZALNI,

Halaman 61 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kaur Keuangan (Perangkat Nagari) di Nagari Silaut, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.500 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H., M.Kn. dan DESSY CRISTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YUNETTA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota:

d.t.o

**HARI MURTI K., S.H., M.Kn.**

d.t.o

**DESSY CRISTI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

**MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**YUNETTA, S.H.**

Halaman 62 dari 63 halaman. Putusan Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG





**Biaya-biaya perkara Nomor 51/G/2022/PTUN.PDG:**

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 150.000,00
3. Panggilan kepada Tergugat	Rp 26.500,00
4. PNBP panggilan kepada Tergugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan kepada calon pihak ke-3	Rp 26.000,00
6. PNBP panggilan kepada calon pihak ke-3	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	<hr/> Rp 272.500,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)